



**RENCANA KERJA KECAMATAN
PURWOKERTO UTARA
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS**


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Dokumen ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Purwokerto Utara dalam kurun waktu tahun 2020. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami berharap masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan selanjutnya dan semoga Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Juli 2019

Pt. CAMAT PURWOKERTO UTARA


DIAN BUDIARTO, S.STP
NIP. 197911081998101002

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. *Latar Belakang*

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara (Renja Kecamatan Purwokerto Utara) Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2019 - 2023 yaitu :

**“ Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Yang Prima Menuju Banyumas
Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Kecamatan Purwokerto Utara, misi Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Mewujudkan Aparatur Kecamatan yang profesional
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan
4. Mewujudkan kecamatan purwokerto utara yang Pro Invetasi
5. Mewujudkan Kecamatan Purwokerto Utara yang tertib, aman dan tentram

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. *Landasan Hukum*

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goodgovernance) untuk jangka waktu 1 satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Sebagai acuan Kecamatan Purwokerto Utara dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Purwokerto Utara selama tahun 2020.

I.4. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Purwokerto Utara adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi Kecamatan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*

Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Utara tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2018 dan perkiraan capaian target tahun 2019.

Evaluasi Program Tahun 2018

Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp.10.283.767.237,- (termasuk perubahan) dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.106.096.274,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.177.670.963,- dengan 4 program dan 26 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 9.525.179.035,- (92,6%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.636.034.697,- (93,3%), dan belanja langsung sebesar Rp. 2.889.144.338,- (90,9%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,9%

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwokerto Utara

Lembar : 1

1	2	3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan		Target program dan kegiatan		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		
			4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
4	Penunjang Urusan Pemerintahan								
4 01	Bidang Administrasi Pemerintahan								
4 01 001	Program Peningkatan pelayanan perkantoran								
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	100	100	61	61	100	61	61
0005	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	100	100	71	71	100	71	71
		Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan							
0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	100	100	82	82	100	82	82
		Alat Tulis Kantor yang tersedia							
		Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia							
		Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia							
		Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia							
		Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia							
0026	Penyediaan Tenaga Administrasi,Keamanan, Pengemudi,dan Kebersihan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	100	100	100	100	100	100	100
0027	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	100	100	82	82	100	82	82

4	01		0091	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Grendeng	100	100	100	100	100	100	100
4	01		0092	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karangwangkal	100	100	98	98	100	98	98
4	01	02	0093	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuwaran	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pabuwaran	100	100	93	93	100	93	93
4	01	02	0094	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Purwanegara	100	100	86	86	100	86	86
4	01	02	0095	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sumampir	100	100	100	100	100	100	100

Purwokerto, Juli 2019

Pit. CAMAT PURWOKERTO UTARA

DIAN BUDIARTO, S.STP

Penata Tk.I

NIP. 197911081998101002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Adapun tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- d. Seksi Tata Pemerintahan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Kelurahan.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 6.370.287.000,- terurai dalam 3 program dan 36 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di kecamatan	100%	90%			(10%)
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	90%	86%			(4%)
3.	Prosentase jumlah desa / kelurahan	85%	90%			5%

	yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan					
	Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat.	85%	75%			(10%)

Berdasarkan Renstra 2019-2023 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Purwokerto Utara sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2019

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2017(thn n-2)	2018 (thn n-1)	2019 (tnn n)	2020 (thn n+1)	2017 (thn n-2)	2018 (thn n-1)	2019 (tnn n)	2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan	-	-	75	81	82	83	80%	90%	90%	90%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Aspek Perijinan, Rekomendasi, dan Penyelenggaraan.

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Purwokerto Utara sudah baik dibuktikan dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Kurangnya personil / petugas pelayanan di Kecamatan
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.
4. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya
5. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi

Sedangkan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

1. Ketersediaan jumlah dan kemampuan personil di kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan
2. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.
4. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sebelum menentukan isu-isu strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan SKPD. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Purwokerto Utara dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Regulasi yang jelas
- 2) Tersedianya peralatan berbasis teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
- 3) Pelayanan 5 hari kerja sampai sore, dan tugas piket bergiliran setiap hari Sabtu, sehingga waktu pelayanan lebih lama
- 4) Situasi dan kondisi Kelurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
- 5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (Threat)

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM)/Aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan, misalnya yang sudah mendekati masa pensiun tidak mau belajar menggunakan teknologi.
- 2) Kedisiplinan yang masih belum dilaksanakan dengan baik menyebabkan kinerja tidak maksimal.
- 3) Kurang maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan juga berdampak pada kinerja.
- 4) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
- 5) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
- 6) Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan antara lain:

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
- Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Purwokerto Utara dalam lima tahun yang akan datang, yaitu:

1. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
2. masih kurangnya SDM ditingkat Kecamatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kelurahan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Purwokerto Utara Kab. Banyumas tahun 2019 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan Standar pelayanan, dan PATEN dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa

3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Kelurahan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan arah kebijakan :
 - Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Kelurahan utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Dana Kelurahan dengan arah kebijakan :
 - Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dengan arah kebijakan :
 - Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Mewujudkan ASN yang melek Teknologi Informasi khususnya terkait berbagai Aplikasi yang berhubungan dengan E Office dengan arah kebijakan :
 - Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Purwokerto Utara, disusun sebelum

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam table 2.4 berikut ini :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Kabupaten Banyumas*

OPD : Kecamatan Purwokerto Utara

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Peningkatan pelayanan perkantoran					Program Peningkatan pelayanan perkantoran					
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Purwokerto Utara	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	12 bulan	80.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Purwokerto Utara	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	12 bulan	75.000.000	
	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah perangkat, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	150.000.000	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah perangkat, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	120.000.000	
			Alat Tulis Kantor yang tersedia					Alat Tulis Kantor yang			
			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia					Jumlah cetak dan penggandaan			
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia					Jumlah alat listrik dan elektronik yang			
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia					Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang			
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia					Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia			
	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Purwokerto Utara	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	12 bulan	175.000.000	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Purwokerto Utara	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	160.000.000	

	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Purwokerto Utara	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	130 kali	135.000.000	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Purwokerto Utara	Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang	130 kali	135.000.000	
			Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang					Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang			
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang	80 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	80 unit	80.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam	12 bulan	50.000.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	50.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkalagedung kantor dan rumah dinas perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	320.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkalagedung kantor dan rumah dinas perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	320.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkaladinas/operasional kendaraan perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 bulan	70.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkaladinas/operasional kendaraan perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 bulan	70.000.000	
			Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan					Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam			
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	145.000.000	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	120.000.000	
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat					
	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang	5 dokumen	35.000.000	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat	Kec. Purwokerto Utara	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi	5 dokumen	35.000.000	
			Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun					Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang			
	Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan					Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan					
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan	Kec. Purwokerto Utara	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	83%	120.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan	Kec. Purwokerto Utara	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	83%	120.000.000	
	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan	Kec. Purwokerto Utara	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	5 kali	50.000.000	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan	Kec. Purwokerto Utara	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	5 kali	50.000.000	
	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Purwokerto Utara	Persentase fasilitasi intensifikasi PBB	95%	497.000.000	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Purwokerto Utara	Persentase fasilitasi intensifikasi PBB	95%	220.000.000	

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Purwokerto Utara	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan	100%	62.000.000	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Purwokerto Utara	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulanga n kemiskinan	100%	40.000.000	
Peningkat kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	Kec. Purwokerto Utara	Persentase kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	100%	69.000.000	Peningkat kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	Kec. Purwokerto Utara	Persentase kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban	100%	50.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Bancarkembar	Kelurahan Bancarkembar	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Bancarkembar	Kelurahan Bancarkembar	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Bososan	Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Bososan	Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Grendeng	Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Grendeng	Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Karangwangkal	Kelurahan Karangwangkal	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Karangwangkal	Kelurahan Karangwangkal	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Pabuaran	Kelurahan Pabuaran	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Pabuaran	Kelurahan Pabuaran	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Purwanegara	Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Purwanegara	Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Sumampir	Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	475.000.000	Penyelenggaraa n Pelayanan Pemerintahan Sumampir	Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan pemerintahan Kelurahan	12 bulan	405.000.000	
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bancarkembar	Kelurahan Bancarkembar	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bancarkembar	Kelurahan Bancarkembar	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bobosan	Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bobosan	Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Grendeng	Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Grendeng	Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwangkal	Kelurahan Karangwangkal	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwangkal	Kelurahan Karangwangkal	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuwaran	Kelurahan Pabuwaran	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuwaran	Kelurahan Pabuwaran	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwanegara	Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwanegara	Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumampir	Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumampir	Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat Kelurahan	12 bulan	80.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bancarkembar	Kelurahan Bancarkembar	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bancarkembar	Kelurahan Bancarkembar	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan	10 paket	1.350.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Bobosan	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan	10 paket	1.350.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Grendeng	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Grendeng	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Grendeng	10 paket	1.350.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Karangwangkal;	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Karangwangkal	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Karangwangkal;	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Karangwangkal	10 paket	1.350.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Pabuwaran	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Pabuwaran	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan	10 paket	1.350.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Purwanegara	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Purwanegara	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Purwanegara	10 paket	1.350.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Sumampir	10 paket	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir	Kelurahan Sumampir	Jumlah bulan terfasilitasinya pembangunan masyarakat Kelurahan Sumampir	10 paket	1.350.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Purwokerto Utara Kab. Banyumas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis di Kelurahan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas.

Usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Banyumas

OPD : Kecamatan Purwokerto Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perbaikan Drainase Jalan Kamandaka (dari RW.01 s/d RW.	kelurahan purwanegara RW.07	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	30.000.000	
2	Penutup Drainase / Blok cor-coran	RW. 02 Kelurahan Bobosan	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	300.000.000	
3	Pembangunan Kantor Kecamatan Purwokerto Utara	Jalan HR. Boenyamin Nomer 3 Kelurahan	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	0	
4	Pengembangan TPS menjadi TPST/Pusat Daur Ulang (PDU)	kelurahan bancarkembar RW.06	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	500.000.000	
5	DRAINASE	SE-WILAYAH KELURAHAN GRENDENG	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	850.000.000	
6	Pembangunan gedung aula/ ruang rapat Puskermas 2 Kecamatan	KELURAHAN SUMAMPIR	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	1.000.000.000	
7	Pembangunan Tambahan Ruang kerja	Kelurahan Purwanegara	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	350.000.000	
8	Perbaikan Lapangan dan Pemasangan Drainase, serta Sarana	Lapangan Pabuwaran	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	900.000.000	
9	Penataan lapangan Kelurahan Purwanegara	Kelurahan Purwnegara	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	350.000.000	
10	Pembangunan Talud Jalan Tembus dari RT 04 / RW 03 ke Kantor	RT 04 / RW 03 dan RT 06 / RW 02Kelurahan	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	200.000.000	
11	Garasi Makam	Pemakaman Pabuwaran	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	450.000.000	
12	Septic Tank Individu	RW. 01, RW. 02, RW. 03, RW.04, RW. 05, RW.	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	350.000.000	
13	Pembangunan Kantor Kelurahan Karangwangkal	Jl. Yasawireja RT 06 / RW 02	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	0	
14	Pembuatan Pusat Daur Ulang/PDU sampah atau TPST	RW 07 Kelurahan Bancarkembar	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	350.000.000	
15	Trotoar Jl. HR. Bunyamin	Kelurahan Pabuwaran	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	0	
16	rrenovasi dan penambahan ruang	RT 02 RW 03	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	375.000.000	
17	Pembangunan/peningkatan Drainase	RW 03 kelurahan karangwangkal	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	250.000.000	
18	Peningkatan/pengerasan Jalan Komplek Kantor Kelurahan Baru dan	RT 06 RW 02 kelurahan karangwangkal	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	200.000.000	

19	Pembangunan Talud Sungai Kriya Java	RT 02 RW 03 kelurahan karangwangkal	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	350.000.000	
20	Perbaikan bendung dan saluran irigasi	Bendung dan saluran irigasi wungu dan kele Kelurahan Sumampir	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	500.000.000	
21	Pembangunan Talud Sungai Bakal dan 2 unit Dam/Pintu Air	kelurahan karangwangkal RT 03 / RW 03 dan RT 04 / RW 03	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	350.000.000	
22	Pembelian Kendaraan Roda 3 untuk mengangkut Sampah	Kelurahan Purwanegara	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	20.000.000	
23	Pembelian Pick Up untuk mengangkut sampah	Kelurahan Purwanegara	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	90.000.000	
24	REHAB GEDUNG KANTOR KELURAHAN GRENDENG DAN	KANTOR KELURAHAN GRENDENG	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	0	
25	Rehabilitasi Kantor Kelurahan Bancarkembar	RT 1/ RW 1 Kelurahan Bancarkembar	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	500.000.000	
26	Pembuatan Drainase	RW. 02, RW. 04, RW. 05, RW. 06Kelurahan Sumampir	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	500.000.000	
27	Drainase	RT.01,02,04 RW.01 , RT.07,08 RW.03 , RT.04.07,08 RW.04 , RT.01,02,03 RW.07, Jalan Brig.Jend.Encung Kelurahan Purwanegara	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	510.000.000	
28	REHAB/PERBAIKAN TEMBOK KELILING LAPANGAN GRENDENG	LAPANGAN KELURAHAN GRENDENG	Jumlah paket sarana prasarana kegiatan	500.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Purwokerto Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Purwokerto Utara sesuai dengan Renstra Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2023 adalah “Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima menuju Banyumas Sejahtera”

Dalam rangka upaya visi tersebut diatas, Kecamatan Purwokerto Utara telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Mewujudkan Aparatur Kecamatan yang profesional
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan
4. Mewujudkan kecamatan purwokerto utara yang Pro Invetasi
5. Mewujudkan Kecamatan Purwokerto Utara yang tertib, aman dan tentram

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Purwokerto Utara Kab. Banyumas Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Utara Kab. Banyumas tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

3.2. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Purwokerto terdiri dari :

1. Program Peningkatan pelayanan perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang menunjang program yaitu :

- 1) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerahPelaksanaan Promosi Pariwisata
- 2) Penyediaan logistik kantor perangkat daerah
- 3) Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan perangkat daerah
- 4) Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas perangkat daerah
- 5) Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah

- 6) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkalagedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah
- 9) Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah.

Kegiatan yang menunjang program yaitu :

- 1) Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

3. Program Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang menunjang program yaitu :

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan
- 2) Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan
- 3) Fasilitasi intensifikasi PBB
- 4) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan
- 5) Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan
- 6) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Bancarkembar
- 7) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Bobosan
- 8) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Grendeng
- 9) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Karangwangkal
- 10) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Pabuaran
- 11) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Purwanegara
- 12) Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Sumampir
- 13) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bancarkembar
- 14) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bososan
- 15) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Grendeng
- 16) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwangkal
- 17) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran
- 18) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwanegara
- 19) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumampir

- 20) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bancarkembar
- 21) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bososan
- 22) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Grendeng
- 23) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwangkal
- 24) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran
- 25) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwanegara
- 26) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumampir

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada lampiran tabel berikut :

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan. Oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2020 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara telah diupayakan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut. Rencana Kerja Kecamatan Purwokerto Utara sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020 yang akan datang